



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tegal, 14 Februari 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai

Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 26 Juni 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 06 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 06 Maret 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1984 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Sayudin selaku kakak kandung Pemohon II (dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia). Pemohon I mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 37 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(P) umur 35 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(L) umur 33 tahun;
4. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 26 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara sebagaimana Surat Keterangan Nomor : BXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Februari 2023;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara

Halaman 2 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (IR XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 05 Maret 1984 menurut agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2023, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Pemohon I dengan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 3 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembacaan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 06 Maret 2023, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pernikahan di wilayah Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, bukan di Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dua orang saksi nikah; Pertama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin Pulan, berumur 40 tahun, beragama Islam, dan sehat jasmani rohani; Kedua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbin Pulan, berumur 50 tahun, beragama Islam, dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I adalah Pensiunan PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mendapatkan buku nikah, namun ternyata tidak tercatat di KUA Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 04 April 2023, Pemohon I dengan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama IR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 29 Juni 2016; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 30 Desember 2011; Bukti surat



tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga, IR xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor a.n Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Utara, pada tanggal 26 Februari 2020; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 27 Maret 2023; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dengan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1984 yang dilaksanakan di Subang, Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA di Subang;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena baru mengenal sejak tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II;



- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang laki-laki;
 - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 29 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, berumur 26 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;
 - Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai suami isteri;
 - Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pandeglang, 21 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;
- Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 2005;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1984 yang dilaksanakan di Subang;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mendapat buku nikah ternyata tidak tercatat di KUA Pusakanagara, Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena baru kenal tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II karena ayahnya Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang laki-laki;
- Bahwa yang ketahu mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah, karena buku nikah mereka tidak tercatat secara resmi di KUA;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama empat belas hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1984 di Wilayah Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbang lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3), merupakan akta autentik, dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.4), merupakan akta autentik, dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, membuktikan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sebagai lembaga resmi pemerintah dalam pencatatan pernikahan di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya adalah orang-orang yang mengenal Pemohon I dengan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 05 Maret 1984 di Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 9 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berwakilkan kepada Dawang, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul), dikaruniai tiga orang anak, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbersama, masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh

Halaman 10 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له
دليل على انتهاؤها

Artinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Betawi yang agamis, karena “Islam adalah identitas tunggal dan total masyarakat Betawi”, jadi tidak mungkin masyarakat di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, secara umum adalah masyarakat yang agamis

Halaman 11 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1984 di Wilayah Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan

Halaman 12 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon berdomisili, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1984 di wilayah Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 13 dari 14. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Amri, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Patimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp300.000,00
- PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp445.000,00